

ANALISIS MAKNA FI SABILILLAH DALAM Q.S. AL-TAUBAH [9]: 60 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEREKONOMIAN

(Studi Literatur Makna Fi Sabilillah Menurut Para Mufasir Dan Fukaha Klasik Dan Kontemporer)

Atep Hendang Waluya

(Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Abstrak:

Zakat selain merupakan ibadah yang bersifat maliyyah, juga memiliki fungsi sosial ekonomi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah ayat ke 60. Menurut ayat tersebut bahwa salah satu karekeriktik zakat adalah bahwa pendistribusian zakat dibatasi kepada delapan ashnaf dan sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua masalah diperbolehkan untuk dibiayai dengan menggunakan dana zakat. Salah satu pembiayaan yang diperbolehkan untuk dibiayai zakat adalah fi sabilillah. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama baik dulu maupun sekarang tentang makna fi sabilillah dalam ayat tersebut. Ada yang memahaminya secara sempit, ada juga yang memahaminya secara luas dan ada juga yang moderat. Bagi mereka yang memahaminya secara sempit, maka dana zakat hanya boleh digunakan untuk prajurit yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapat upah dari negara. Adapun yang memahaminya secara luas, maka dana zakat selain untuk membiayai prajurit yang berperang di jalan Allah, juga bisa digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti rumah sakit Islam, Sekolah Islam dan Perpustakaan Islam. Adapun yang memahaminya secara moderat maka zakat selain untuk prajurit yang berperang di jalan Allah juga bisa digunakan untuk pembiayaan dakwah dan yang berkaitan dengannya.

Kata Kunci: Zakat, Fi Sabilillah, Jihad, Perang, Kemaslahatan,

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang tidak bisa lepas dari aktifitas ekonomi dan bermasyarakat. Zakat selain sebagai aktifitas ibadah maliyyah yang berdimensi akhirat, juga merupakan ibadah maliyyah yang memiliki dimensi sosial, oleh karena itu zakat tidak bisa dipisahkan dari aturan yang berkaitan dengan kedua dimensi tersebut. Dari segi fikih, bahwa salah satu karakteristik zakat adalah bahwa pendistribusian zakat terbatas. Artinya tidak semua orang berhak mendapatkan zakat dan tidak semua hal dibiayai oleh zakat. Hal ini berdasarkan QS. al-Taubah ayat: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

al-Syaukani dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan إِنَّمَا adalah bentuk qashr (pembatasan) dan al pada "الصَّدَقَاتُ" adalah lil jinsi (menunjukkan jenis), yaitu bahwa jenis sedekah ini (zakat) terbatas atas delapan asnaf yang telah disebutkan dalam ayat ini, tidak boleh distribusinya melampaui delapan asnaf ini, bahkan zakat

itu hanya untuk mereka bukan untuk yang lainnya.¹

Oleh karena itu haram bagi yang bukan termasuk mustahik zakat mengambilnya padahal ia tahu bahwa itu adalah zakat. Jika ia mengambilnya kemudian tidak mengembalikannya maka tidak akan menjadi baik baginya. Hendaklah ia mengembalikannya atau mensedekahkannya, karena baginya adalah haram².

Berdasarkan QS. al-Taubah di atas maka pendistribusian zakat hanya untuk 8 ashnaf tersebut dan tidak boleh didistribusikan kepada selain mereka. Adapun ke delapan ashnaf tersebut adalah: 1. *Faqir*, 2. *Miskin* 3. *'Amil* (Pengurus Zakat) 4. *Muallafatu Qulubuhum* (Yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam) 5. *Riqab* (Hamba sahaya), 6. *Gharim* (orang yang tenggelam dalam utang), 7. *Fisabilillah* dan 8. *Ibn Sabil*. Dalam memahami makna *fi sabilillah* pada ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha dan mufasir baik klasik maupun kontemporer. Di antara mereka ada yang memahaminya secara sempit ada juga yang memahaminya secara luas dan ada juga yang memahaminya secara moderat.

Adapun dari ekonomi, dari segi makro zakat diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan

produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya.³

Begitujuga menurut Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia AS juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi, sebagaimana yang saat ini menimpa AS, adalah melalui semangat dan mekanisme “berbagi” antar komponen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang akan dapat mempertahankan level kemakmuran sebuah perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara memberi dan berbagi, dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Belajar dari studi tersebut, maka sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sedekah, sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak positif yang membangun.⁴

Melihat pentingnya fungsi zakat dalam perekonomian dan adanya perbedaan dikalangan ulama tentang karakteristik mustahik zakat terutama yang berkaitan dengan *fi sabilillah*, maka perlu adanya pembahasan yang komprehensif tentang hal tersebut.

B. Pegertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti نَمًا (*namaa*: bertambah, tumbuh menjadi besar) dan رَاعًا (*raa'a*: bertambah dan berkembang).

¹Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1414 H, Jil II), hlm. 423

²Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404 H, Jil. 23), hlm. 333

³Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Empowering, Vol II, Juni 2009, hlm. 48

⁴*Ibid.*

Sebagaimana dikatakan dalam *Taaj al-Urus*⁵

Adapun secara Istilah, maka Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan:

تَمْلِيكَ جِزَاءِ مَالٍ عَيْنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ
هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاً مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمَمْلُوكِ مِنْ
كُلِّ وَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Memberikan sebagian harta yang ditentukan oleh pembuat syara (Allah SWT) kepada muslim yang fakir selain keturunan Hasyim dan maulanya dengan terputusnya manfaat dari pemiliknya karena Allah swt.⁶

Definisi ini tidak komprehensif, hanya menyebutkan satu ashnaf saja yang berhak menerima zakat, dan tidak mencakup ashnaf yang lain. Kemudian hanya menyebutkan hasyimi dan maulanya yang tidak boleh menerima zakat, padahal ada jenis lain yang zakat tidak boleh diserahkan kepada mereka, yaitu orang kafir. Kemudian Mazhab Hanafi sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abidin menolak definisi ini, karena tidak termasuk padanya zakat binatang ternak, karena amil mengambilnya walaupun secara paksa, maka tidak ada makna muzaki memberikan. Adapun Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan

إِخْرَاجُ الْجُزْءِ الْمَخْصُوصِ الْمُخْرَجِ مِنَ الْمَالِ
الْمَخْصُوصِ إِذَا بَلَغَ نَصَابًا الْمَدْفُوعُ لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ تَمَّ
الْمِلْكُ وَحَوْلَ غَيْرِ الْمَعْدِينِ مِنَ الْمَالِ

Mengeluarkan bagian yang ditentukan dari harta yang ditentukan apabila mencapai nishab, sempurna kepemilikannya, dan haulnya selain barang tambang, yang diserahkan kepada mustahiknya.⁷

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan:

اسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ مَالٍ
مَخْصُوصٍ، عَلَى أَوْصَافِهِ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ
Nama yang jelas untuk mengambil sesuatu yang ditentukan, dari harta yang ditentukan berdasarkan sifat yang ditentukan, untuk kelompok yang ditentukan⁸

Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan:

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ
فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

Hak yang wajib pada harta yang ditentukan untuk kelompok yang ditentukan pada waktu yang ditentukan.⁹

Adapun yang dimaksud dengan:

1. hak wajib adalah jumlah yang harus dikeluarkan misalnya, 10 %, 5 %, 2.5 % dan lain sebagainya
2. harta tertentu, yaitu jenis-jenis harta yang wajib dizakati, seperti hewan ternak, tanaman, emas dan perak dan lain sebagainya.
3. kelompok tertentu, yaitu 8 ashnaf yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Taubah: 60
4. waktu tertentu, yaitu sempurnanya haul pada binatang ternak, perdagangan, emas perak dan lain sebagainya.

Definisi Mazhab Hanbali merupakan definisi yang *jami' mani'* (mencakup semua dan menghalangi yang lainnya), ringkas dan jelas. Definisi ini mencakup definisi Mazhab Maliki dan Syafi'i yang panjang. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertiannya menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana

⁵Abul Faidh al-Zabidy, *Taj al-Urus* (Beirut: Dar al-Hidayah, TT, Jil. 38), hlm. 220

⁶bn Abidin, *Rad al-Muhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jil. 2), hlm. 256-258

⁷Muhammad bin Ahmad al-Dususqi, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Darul Fikr, TT, Jil. 1), hlm. 430

⁸Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, Jil 3), hlm. 71

⁹Manshur bin Yunus al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jil. 2), hlm. 166

dinyatakan dalam QS. al-Taubah: 103 dan QS. al-Rum: 39.¹⁰

C. Hukum Taklifi Zakat

Zakat adalah salah satu kewajiban dari kewajiban Islam dan termasuk salah satu rukun dari rukun agama. Dalil kewajibannya ditunjukkan oleh al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dari al-Quran, firman-Nya dalam QS. al-Nur: 56, Al-Taubah: 11 dan QS. al-Taubah: 103. Adapun dari sunah adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan" (al-Bukhari)

Adapun dari segi ijma bahwa kaum muslimin dari setiap masa sepakat bahwa zakat adalah kewajiban. Para sahabat sepakat bahwa orang yang menolak menunaikan zakat diperangi.¹¹

D. Penafsiran Mufasir Klasik dan Kontemporer Tentang Fi Sabilillah

Mayoritas mufasir klasik menafsirkan *fi sabilillah* dengan prajurit sukarela yang tidak mendapatkan santunan dari negara. Imam al-Thabari (w. 310) dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah pembiayaan untuk menolong agama Allah, yaitu memerangi orang kafir. Di antara ahli tawil (tafsir) yang berpendapat seperti ini adalah Ibn Zaid. Begitujuga menurut al-Mawardi (w. 450 H),

¹⁰Didin Hafhidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

¹¹Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, (Kairo: Maktabah al-Qahiroh, 1968, Jil 2), hlm. 428

ia mengatakan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah adalah prajurit yang berperang di jalan Allah, mereka diberi bagian zakat baik kaya maupun miskin.¹² Ini juga adalah pendapat al-Qurthubi (w. 671 H), ia mengatakan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah prajurit dan penjaga perbatasan mereka diberi bagian dari zakat baik kaya maupun miskin. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama.¹³ Ibn Katsir (w.774 H) bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan upah.¹⁴

Adapun mufasir klasik yang menafsirkan *fi sabilillah* dengan makna jalan kebaikan adalah al-Razi (w. 606 H) dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib*, ia mengatakan *fi sabilillah*, para mufasir mengatakan yang dimaksud adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian beliau mengatakan bahwa dzahirnya lafadz *fi sabilillah* tidak mengharuskan hanya perang, untuk makna ini al-Qaffal dalam tafsirnya menukil pendapat sebagian fukaha bahwa mereka membolehkan distribusi zakat pada semua kebaikan berupa untuk mengkapani orang yang mati, membangun bangunan, dan memakmurkan mesjid. Karena lafadz *fi sabilillah* adalah umum.¹⁵ Adanya penafsiran yang dimaksud *fi sabilillah* bukan hanya yang berperang di jalan Allah saja, tapi juga membangun jembatan dan *mashani* (pabrik) disebutkan juga oleh al-Baidhawi.¹⁶

Selain itu ada juga yang menafsirkan *fi sabilillah* dengan yang berperang di jalan Allah dan haji saja. Ini dikatakan oleh al-

¹²Abu Hasan al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, TT. Jil. 2), hlm. 376

¹³Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkamil Quran*, (Kairo: Dar al-Kitab al-MiShriyyah, 1964, Jil. 8), hlm. 185

¹⁴Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, (Beirut: Dar Thayyibah, 1990, Jil. 4), hlm. 169

¹⁵Abu Abdillah al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1420H, Jil. 16), hlm. 87

¹⁶Abu Said al-Baidhawi, *Asrarut Tanjil*, (Beirut: Dar Ihya Turats, 1418 H Jil. 3), hlm. 86

Zamakhsyari (w.538 H) dalam tafsirnya *al-Kasysyaf*.¹⁷ Di antara para ulama kontemporer yang menafsirkan *fi Sabilillah* dalam QS. al-Taubah: 60 dengan jalan kebaikan adalah Muhammad Rasyid Ridha (w. 1354 H),¹⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi,¹⁹ Muhammad Mahmud Hijazi²⁰ dan al-Sya'rawi (w. 1998 M) seorang mufasir kontemporer dari Mesir, ia mengatakan:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْضًا كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَارِفِ الْبِرِّ مِثْلُ:

بناء المساجد والمدارس والمستشفيات

fi sabilillah juga berarti setiap yang berkaitan dengan pembiayaan dan pengelolaan kebaikan seperti membangun mesjid, sekolah-sekolah dan rumah sakit.²¹

Adapun Mufasir kontemporer yang menafsirkan *fi sabilillah* dengan prajurit yang berperang dijalan Allah saja adalah Muhammad Ali al-Shabuni²² dan Abu Bakar al-Jazair.²³

E. *Fi Sabilillah* Menurut Fukaha Klasik dan Kontemporer

Fukaha sepakat bahwa prajurit yang berperang adalah yang termasuk dalam pendistribusian *fi sabilillah*. Adapun selain itu maka mereka berbeda pendapat, perbedaan tersebut meluas pada masa

sekarang. Secara umum dalam masalah ini ada lima pendapat:

1. Yang dimaksud *fi sabilillah* adalah yang berperang dijalan Allah saja. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Syafi'i, riwayat dalam Mazhab Hanbali dan yang dikuatkan oleh Ibn Qudamah.
2. Yang dimaksud *fi sabilillah* adalah yang berperang dijalan Allah, haji dan umrah. Ini adalah pendapat Muhammad bin al-Hasan dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam hal ini.
3. Yang dimaksud *fi sabilillah* adalah semua taqarrub dan ketaatan kepada Allah. Ini dinisbahkan kepada sebagian fukaha, dan pendapat kebanyakan fukaha kontemporer
4. Yang dimaksud adalah kemaslahatan umum. Ini adalah sebagian pendapat fukaha kontemporer
5. Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah jihad secara umum (jihad dengan tangan, lisan dan tulisan). Maka ini mencakup yang berperang dijalan Allah, yang berdakwah kepada jalan Allah. Ini yang dikeluarkan oleh Majma al-Fiqh al-Islami dan Nadwah pertama untuk perkara-perkara Zakat Kontemporer.²⁴

Di antara fukaha kontemporer yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* hanyalah yang berperang dijalan Allah yang tidak mendapatkan upah dari departemen adalah Wahbah,²⁵ dan Islam Web Lembaga Fatwa yang meruju kepada Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Qatar dalam fatwanya No. 27006.²⁶ Di antara fukaha kontemporer yang berpendapat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah yang berperang dijalan Allah yang tidak mendapatkan bantuan dari

¹⁷Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, (Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H, Jil. 2), hlm. 283

¹⁸Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, (Mesir: al-Haiyah al-Mishriyyah, 1990, Jil. 10), hlm. 434

¹⁹Ahmad bin Musthafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1946, Jil. 10), hlm. 145

²⁰Muhammad Mahmud al-Hijazi, *Tafsir al-Wadhiih*, (Beirut: Dar al-Jail al-Jadid, 1413 H), hlm. 896

²¹Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (Mesir: Matabhi Akhbar al-Yaum, 1997, Jil. 9), hlm. 5228

²²Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir*, (Kairo; Dar al-Shabuni, 1997, Jil. 1), hlm. 505

²³Abu Bakar al-Jazair, *Aisar al-Tafasir*, (Madinah: Maktabah alUlum, 2003 Jil. 2), hlm. 385

²⁴Abdullah bin Manshur al-Ghufaili, *Nawazil al-Zakat*, (Riyadh: Dar al-Maiman, 2009), hlm. 435

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikar, 2002, Jil. 3), hlm. 1957

²⁶<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27006>, di akses pada hari sabtu, 17 September 2016, jam. 13.00

departemen dan yang berdakwah di jalan Allah adalah Shalih bin Ghanim.²⁷ Yang dimaksud fi sabilillah adalah yang berperang di jalan Allah, haji dan umrah adalah Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Muridnya Husaen bin 'Audah²⁸ Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdillah,²⁹ dan Abu Malik.³⁰

Di antara fukaha kontemporer yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kemaslahatan umum adalah Sayyid Sabiq³¹ dan Husamuddin.³²

F. Diskusi Mazhab

Dari pembahasan di atas secara umum para ulama baik fukaha maupun mufasir dalam memahami fi sabilillah terbagi kepada yang mempersempit ada juga yang memperluas dan moderat. Mazhab yang mempersempit membatasi *fi sabilillah* dengan jihad di jalan Allah. Adapun mazhab yang kedua, mazhab yang memperluas makna *fi sabilillah* bukan hanya berperang di jalan Allah saja tapi. Dalam hal ini mereka terbagi kepada 3 bagian. 1) Membatasi kepada haji dan umrah. 2) Semua kebaikan dan ketaatan. 3) Kemaslahatan umum dan adapun yang moderat maka yang dimaksud *fi sabilillah* bukan hanya prajurit yang berperang di jalan Allah akan tetapi juga yang berdakwah di jalan Allah.

Sebelum kita membicarakan pandangan para fukaha dan mufasir tersebut maka perlu diketahui penyebab-penyebab

perbedaan pendapat/pemahaman di kalangan ulama. Menurut Islam Web Lembaga Fatwa yang merujuk kepada Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Negara Qatar bahwa ada 3 faktor yang menjadi penyebab terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Pertama*, adanya perbedaan tersebut disebabkan bahasa. *Kedua*, perbedaan kepada riwayat. *Ketiga*, kepada kaidah ushul dan metode istinbat.³³

Sebagai contoh sebagaimana fukaha menganggap bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu, dan sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan wudhu. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami makna *lamisa*. *lamisa* bisa bermakna bersentuhan juga bisa berarti kiasan dari jima. Mereka yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu berargumen bahwa hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah saw mencium sebagian istrinya kemudian shalat tanpa berwudhu. Mereka berpendapat bahwa riwayat tersebut bisa dijadikan hujah. Adapun yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu, mereka beranggapan bahwa haditsnya tidak bisa dijadikan hujah.

Berikut akan dipaparkan alasan tiap kelompok:

1. Alasan Kelompok Pertama

Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* apabila disebutkan secara mutlak adalah yang berperang, kebanyakan dalam al-Quran dinyatakan dengan hal tersebut. Namun kelompok lain mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak bisa diterima. Mereka mengatakan ketika tidak ada periwayatan dari syara maka mengambil dengan makna bahasa, dan itu menunjukkan umum. Oleh karena itu *fi*

²⁷Shalih bin Ghanim, *Risalah Fi Fiqh al-Muyassar*, (Arab Saudi: Kementrian Urusan Agama dan Wakaf KSA, 1425 H) 65

²⁸Husaen bin 'Audah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1429 H, Jil. 3) hlm. 119

²⁹Muhammad bin Ibrahim, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Arab Saudi, Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), hlm. 79-80

³⁰Abu Malik, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003, Jil. 2), hlm. 73

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), hlm. 394

³²Husamuddin bin Afanah, *Yasalunaka 'Aniz Zakah*, (Palestina: Laznah al-Zakah al-Quds, 2007), hlm. 125

³³http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=6&ChapterId=6&BookId=209&CatId=201&startno=0, di akses pada tanggal 18 September 2016, jam. 13. 00

sabilillah bukan berperang saja menurut mereka.

Selain itu kelompok pertama mengatakan *fi sabilillah* hanya yang berperang saja berargumen dengan hadits berikut ini:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Dari 'Atha' bin Yasar bahwa Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau petugas zakat, atau orang yang berhutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya." (HR Abu Daud).

Istidlal dari hadits di atas adalah bahwa yang berhak menerima zakat diantaranya yang berperang di jalan Allah, dan tidak ada pada ashnaf yang delapan yang diberi zakat dengan nama yang berperang di jalan Allah kecuali yang diberi bagian dengan nama *fi sabilillah*. Akan tetapi menurut kelompok lain bahwa tujuan hadits tersebut adalah bahwa yang berjihad diberi dari saham *fi sabilillah* walaupun kaya, dan jalan Allah itu tidak terbatas pada jihad *fi sabilillah*. Bukan berarti *fi sabilillah* hanya orang yang berperang.

2. Alasan Kelompok Kedua

Kelompok kedua berpendapat bahwa haji termasuk *fi sabilillah*, mereka beralasan dengan hadits berikut ini.

كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلِيَّ حَجَّةً فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ حَجَّةٌ وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ صَدَقْتَ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيهَا فَتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا

Dahulu Abu Ma'qil pernah berhaji bersama Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam, kemudian tatkala ia datang, Ummu Ma'qil berkata; sungguh engkau telah mengetahui bahwa aku wajib berhaji. Kemudian mereka berdua berjalan hingga menemui beliau. Ummu Ma'qil berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya saya wajib berhaji, dan sesungguhnya Abu Ma'qil memiliki unta muda. Abu Ma'qil berkata; ia benar, saya telah menjadikannya di jalan Allah. Maka Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Berikan kepadanya, dan silahkan ia berhaji dengan mengendarainya, sesungguhnya hal tersebut adalah di jalan Allah." Kemudian Abu Ma'qil memberikan unta muda tersebut kepadanya.

Menurut mereka hadits ini sahih dan bisa dijadikan hujah. Akan tetapi menurut kelompok lain bahwa hadits tersebut tidak sahih, dhaif. Kemudian bahwa zakat itu diberikan kepada dua orang, pertama yang membutuhkannya, seperti fakir dan miskin atau yang dibutuhkan oleh kaum muslimin seperti yang berperang di jalan Allah dan amil. Haji orang fakir tidak ada kemanfaatannya bagi kaum muslimin, dan tidak ada keperluan mereka padanya. Alasan lain kelompok kedua adalah bahwa ada sebagian atsar mauquf yang menunjukkan bahwa haji adalah *fi sabilillah*, seperti yang datang dari Ibn Abbas dan Ibn Umar. Namun menurut kelompok lain bahwa atsar dari Ibn Abbas tidak sahih. Adapun atsar Ibn Umar, walaupun haji itu menunjukkan *fi sabilillah*, namun *fi sabilillah* yang berkaitan dengan ayat zakat ditafsirkan bukan seperti itu, yang dimaksud adalah jihad, dan ini adalah umumnya ketika disebutkan secara mutlak.

3. Alasan Kelompok Ketiga

Adapun alasan kelompok ketiga bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah semua taqarrub dan ketaatan kepada Allah. Mereka beralasan bahwa lafad *fi sabilillah* adalah umum. Tidak boleh membatasinya dengan sebagian jenisnya, kecuali dengan dalil yang sah dan tidak ada dalil dalam hal ini. Akan tetapi menurut kelompok lain bahwa alasan tersebut tidak bisa diterima, keumuman ini dibatasi dengan zahirnya penggunaan, kalau begitu bahwa yang shalat, berpuasa dan bershadaqah dengan sebab amalnya ia berhak mendapat zakat. Tidak ada seorang salafpun atau ulama terkenal yang berpendapat dengan keumuman ayat ini.

4. Alasan Kelompok Keempat

Alasan kelompok ke empat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah kemaslahatan umum. Mereka beralasan bahwasanya tidak diketahui untuk kalimat *fi sabilillah* dalam al-Quran makna selain kebaikan yang umum, dan kebaikan yang menyeluruh. Namun menurut kelompok lain bahwa alasan tersebut tersebut tidak diterima, dalam al-Quran *fi sabilillah* datang dengan makna yang bermacam-macam dan jihad adalah yang paling banyak digunakan.

Alasan lainnya adalah hadits bahwa Rasulullah saw memberikan diyat kepada seorang sahabat dari unta zakat, yang pembunuhnya tidak diketahui. Istidlal dari hadits tersebut adalah apabila boleh menyerahkan zakat untuk diyat pembunuhan, untuk memutuskan perselisihan, yaitu menjaga keamanan. Maka dari bab termasuk yang utama bolehnya mendistribusikan zakat untuk menjaga keamanan dan kehidupan orang-orang di negara Islam serta menjaga kemaslahatan umum.

Akan tetapi kelompok lain menolak alasan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Hadist tersebut juga diriwayatkan oleh imam lain. Dalam riwayat al-Bukhari

disebutkan bahwa diyatnya dari Rasulullah saw. Jumbuh menggabungkan kedua riwayat tersebut, bahwa Rasulullah saw. membeli unta tersebut dari pemilik zakat setelah mereka memilikinya, kemudian menyerahkannya kepada keluarga yang dibunuh.

- b. Meskipun diterima bahwa itu harta zakat namun itu bukan kepada kemaslahatan umum.
- c. Bahwa tujuan diyat adalah mencegah pertentangan saja. Bahkan ia adalah bagian ilat, kemudian ilat menjaga keamanan orang-orang tidak terwujud pada kemaslahatan umum.

5. Alasan Kelompok Kelima

Adapun alasan kelompok kelima bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah jihad secara umum (jihad dengan tangan, lisan dan tulisan) adalah :

- a. Yang dimaksud adalah makna khusus yaitu jihad dan yang semakna dengannya. Dan itu dzahirnya dari gaya bahasa pembatasan (*ushub hashr*) dalam ayat shadaqah, kalau secara umum mencakup semua segi, dan ini menafikan gaya bahasa pembatasan (*ushub hashr*) pada pendistribusian zakat
- b. Jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada perang dimedan perang dan dengan senjata. Sah dari Nabi saw bahwa beliau pernah ditanya jihad apakah yang paling utama? Nabi menjawab “*Kalimat kebenaran pada penguasa yang zalim*” (HR Ahmad). Kemudian Nabi saw bersabda “*Perangilah oleh kalian orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian*” (HR. Ahmad dan Nasai)
- c. Dakwa kepada Allah walaupun tidak masuk dalam makna jihad dengan nash, mesti mengaitkannya dengan qiyas. Keduanya yang dimaksud adalah menolong agama Allah dan meninggikan agama Allah.³⁴

³⁴Abdullah bin Manshur al-Ghufaili, *Nawazil al-Zakat*, hlm. 435-442

Al-Ghufaili dalam tarjihannya berpendapat bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat kelima yaitu makna *fi sabilillah* khusus bermakna jihad, dengan memperluas pemahamannya supaya tercapai dengannya menolong agama dan ini pendapat ini dikuatkan dengan:

- a. Kebanyakan penggunaan *fi sabilillah* disahkan kepada jihad. Ini yang menjadikan makna tersebut lebih dekat dari pada yang lainnya. Lafad *fi sabilillah* dinyatakan pada 50 tempat, di antaranya 38 perang dan jihad, 8 tempat pada infak, 7 diantaranya infak pada perang. 8 pada shadaqah dan 4 lagi dinyatakan dengan hijrah. Jelaslah bahwa umumnya yang dimaksud adalah jihad.
- b. Penafsiran *fi sabilillah* dengan jihad adalah pendapat mayoritas salaf dan Jumhur fukaha terdahulu dan mutaakhir.
- c. Semua ayat yang menyebutkan *fi sabilillah* dibatasi dengan jihad dengan jiwa dengan disebutkan bersamanya jihad dengan harta. Di antara faedahnya adalah memperluas makna *fi sabilillah* lebih umum dari berperang. Sebagaimana datang kemutlakan jihad dalam nash yang lebih luas dari berperang, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Furqan: 52. Kemudian telah disebutkan sebelumnya pada alasan kelompok kelima sebagian hadits yang menunjukkan hal tersebut.
- d. Yang dimaksud berperang adalah menolong agama dan mengalahkan orang kafir yang melampaui batas. Ini bisa tercapai dengan jihad dengan harta, dan lisan dengan menjelaskan kebenaran dan mendakwahnya dan membantah kebatilan serta menolaknya, terutama zaman sekarang.
- e. Pendapat ini yang dengannya terwujud menggabungkan antara gaya bahasa pembatasan dalam ayat zakat dengan lafad umum yang bersumber dalam kitab dan sunah. Yang memiliki faedah tidak adanya penghususan yang sempit atau keumuman yang luas, namun itu adalah

penghususan dengan memperluas makna yang tidak keluar dari penggunaan yang banyak digunakan oleh syara'. Dan tidak membatasi dengan hanya makna bahasa. Pendapat ini diperkuat oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami*.³⁵

G. Implikasi Makna Fi Sabilillah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang makna *fi sabilillah* ada yang memahaminya secara luas ada juga secara sempit. Bagi mereka yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* hanya orang yang berperang saja, maka zakat tidak boleh didistribusikan kecuali bagi mereka prajurit yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan upah dari departemen/negara dan tidak boleh digunakan untuk kemaslahatan umat Islam seperti membangun rumah sakit Islam, sekolah Islam dan perpustakaan Islam. Adapun yang memahami *fi sabilillah* secara luas maka bagi mereka boleh saja mendistribusikan zakat untuk membangun sarana umum yang maslahat bagi umat Islam, seperti seperti membangun rumah sakit Islam, sekolah Islam dan perpustakaan Islam.

Adapun yang memilih pendapat yang menengahi antara kedua mazhab tersebut, yaitu bahwa *fi sabilillah* adalah prajurit yang berperang di jalan Allah dan yang berdakwah di jalan Allah. Oleh karena itu implikasi distribusi zakat untuk *fi sabilillah* bisa dilakukan untuk hal berikut:

1. Yang dengannya terwujud kebutuhan untuk persiapan jihad sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Anfal: 60
 - a. Mengembangkan dan mendanai perusahaan senjata
 - b. Mengembangkan lembaga pelatihan senjata dan perang
 - c. Mencetak kitab dan majalah militer
 - d. mengembangkan pusat studi untuk strategi menghadapi musuh

³⁵*Ibid.*

2. Yang dengannya terwujud jihad dan menolong agama Allah dengan mendakwahnya.
 - a. Mengembangkan kantor dakwah
 - b. Mencetak dan menyebarkan kitab yang tujuannya menyebarkan ilmu agama dan dakwah
 - c. Mendukung halaqah tahfiz al-Quran dan membiayai kebutuhannya
 - d. Mengembangkan studi Islam dan website yang khusus menjelaskan kebenaran dan dakwah
 - e. Membentuk saluran satelit Islam untuk dakwah
 - f. Membangun lembaga dakwah
 - g. Mendirikan surat kabar Islam dan majalah Islam.³⁶

H. Kesimpulan

Perbedaan tentang makna *fi sabilillah* dalam QS. al-Taubah ayat ke 60 tentang mustahik zakat adalah perbedaan pendapat yang telah ada sejak dulu. Adapun yang menjadi sebab perbedaan mereka adalah perbedaan sekitar hakikat lafad *fi sabilillah*. Apakah dibawa kepada hakikat bahasa? Atau dibawa kepada hakikat syara? Yang berpendapat kepada hakikat bahasa maka lafad *fi sabilillah* adalah bermakna umum, dan yang berpendapat dengan ketetapan syara maka makna *fi sabilillah* adalah jihad *fi sabilillah*. Yang mengembalikan sabilillah kepada hakikat bahasa maka mereka memahami *fi sabilillah* secara luas, yaitu kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Adapun yang membawa makna *fi sabilillah* kepada makna syara maka mereka membatasi maknanya kepada jihad di medan perang. Kemudian sebagian fukaha kontemporer memasukan dakwah sebagai bagian dari jihad *fi sabilillah*.

Adapun yang berpendapat bahwa haji termasuk *fi sabilillah* mereka berpendapat bahwa haditsnya bisa dijadikan hujah, sedangkan menurut yang lain tidak bisa dijadikan hujah. Implikasi dari perbedaan

pendapat tersebut dalam perekonomian bahwa bagi yang berpendapat *fi sabilillah* adalah prajurit yang berperang saja maka zakat tidak boleh digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah kemaslahatan umum maka zakat boleh digunakan untuk membangun rumah sakit dan sekolah. Adapun yang menengahi maka mereka membolehkan zakat untuk digunakan untuk dakwah termasuk sarana dan prasana yang menunjang hal tersebut. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah yang sudah terjadi pada masa dulu dan urusan dalam hal ini adalah keleluasaan. Dalam masalah khilafiyah para ulama ada yang mengatakan

قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب

Pendapat kita yang benar mungkin saja salah, dan pendapat selain kita yang salah mungkin saja benar

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003
- Al-Baidhawi, Abu Said, *Asrarut Tanjil*, Beirut: Dar Ihya Turats, 1418 H.
- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus, *Kasyasyaf al-Qina'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Dususqi, Muhammad bin Ahmad, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *Tafsir al-Wadhih*, Beirut: Dar al-Jail al-Jadid, 1413H.
- Al-Jazair, Abu Bakar, *Aisarut al-Tafasir*, Madinah: Maktabah al-Ulum, 2003
- Al-Maragi, Ahmad bin Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1946

³⁶Abdullah bin Manshur al-Ghufaili, *Nawazil*, 449-453

- Al-Mawardi, Abul Hasan Ali bin Muhammad, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- _____, *Tafsir al-Mawardi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah, *al-Jami li Ahkamil Quran*, Kairo: Dar al-Kitab al-Mishriyyah, 1964
- Al-Razi, Abu Abdillah, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1420 H.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sya'rawi*, Mesir: Matabhi Akhbar al-Yaum, 1997
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatu al-Tafasir*, Kairo; Dar al-Shabuni, 1997
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1414 H
- Al-Zabidy, Abul Faidh, *Taj al-'Urus*, Beirut: Dar al-Hidayah, tt
- Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikar, 2002
- Beik, Irfan Syauqi, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Empowering, Vol II, Juni 2009
- Al-Ghufaili, Abdullah bin Manshur, *Nawazil al-Zakat*, Riyadh: Dar al-Maiman, 2009
- Hafhidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Husaen bin 'Audah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1429
- Husamuddin bin Afanah, *Yasalunaka 'Aniz Zakah*, Palestina: Laznah al-Zakah al-Quds, 2007
- Ibn Abidin, *Rad al-Muhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Beirut: Dar Thayyibah, 1990
- Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Kairo: Maktabah al-Qahiroh, 1968
- Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404 H
- Muhammad bin Ibrahim, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Arab Saudi, Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah, 1990
- Shalih bin Ghanim, *Risalah Fi Fiqh al-Muyassar*, Arab Saudi: Kementrian Urusan Agama dan Wakaf KSA, 1425 H.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977